

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Paket Belanja Modal Jalan Desa
TMMD Sengkuyung I Tahun Anggaran 2026
Pekerjaan Pengecoran Jalan RT 3 RW 3 dan RT 1 RW 5
Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>Kemanunggalan TNI- Rakyat merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia yang telah teruji kemampuannya sejak proklamasi kemerdekaan 1945, baik dalam upaya mempertahankan keamanan maupun dalam rangka mengisi kemerdekaan RI. Oleh karenanya kemanunggalan TNI-Rakyat harus dijaga kelestariannya bahkan harus dimantapkan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. TNI merupakan kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat, dan senantiasa berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai alat pertahanan dan kemananan maupun sosial, salah satunya melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).</p> <p>Program TMMD adalah suatu program lintas sectoral yang melibatkan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara TNI dan unsur-unsur Pemerintah Daerah serta melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, memantapkan kesadaran bermasyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bela negara. Disamping itu, TMMD merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pengembangan kemitraan, penggalangan kepedulian antara anggota masyarakat yang semuanya bermuara pada terwujudnya stabilitas nasional yang mendukung keberhasilan pembangunan bangsa.</p> <p>Program TMMD diusahakan tetap realistis dan semakin menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, sedangkan dalam pelaksanaannya tetap terpadu dan diarahkan untuk mengurangi beban kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat terutama sarana jalan yang telah rusak dan menghambat arus transportasi.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud :</p> <p>Meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam pembangunan desa, melalui proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil kegiatan termasuk pemeliharannya pasca TMMD</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none">Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desaMeningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desaMeningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara serta bela negaraMeningkatkan kapasitas masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan anggota masyarakat yang lainMeningkatkan kualitas sarana prasarana dasar lingkungan sehingga dapat memperlancar aktifitas ekonomi bagi warga di lokasi kegiatan dan sekitarnya
3. Sadaran/Output	Sasaran fisik program TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2026 berupa pengecoran di RT 03 RW 03 dan RT 01 RW 05 di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara, Target volume panjang 212,1 m lebar 0,95 – 3 m
4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I RT 03 RW 03 dan RT 01 RW 05 di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Provinsi dan APBD Kota Pekalongan

6. Nilai Pekerjaan	Rp 211.485.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari nilai fisik Rp 135.485.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SST Rp76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
7. Nama dan Organisasi PA/KPA	Nama Pejabat PA/KPA : Sriyana, S.Sos.,M.Si Satuan Kerja : DPMPPA Kota Pekalongan
8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Sriyana, S.Sos.,M.Si Satuan Kerja : DPMPPA Kota Pekalongan
RuangLingkup	
9. Lingkup Pekerjaan	RT 03 RW 03 dan RT 01 RW 05 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara
10. Spesifikasi Teknis dan Volume Pekerjaan (jika diperlukan)	Terlampir
11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pekerjaan dilaksanakan selama 60 hari kalender
Laporan	
12. Laporan Akhir	Laporan akhir memuat laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak upacara penutupan TMMD sebanyak 1 (satu) laporan
13. Laporan Periodik (Bulanan/Mingguan/dll)	Laporan Periodik memuat : Laporan perkembangan pekerjaan laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan
Hal-hal lain	
14. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pekalongan, Februari 2026
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan



Sriyana, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196807091990031008